

Abstrak

UUD 1945 dibentuk menurut cara yang istimewa, dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur walaupun demikian bukan berarti tidak dapat diubah. Keberadaan UUD 1945, sedari awal sudah didesain sebagai konstitusi yang bersifat sementara. Untuk mengatasi hal tersebut para pendiri bangsa (*founding father*) sudah memberikan ruang dalam Pasal 37 UUD 1945 sebagai sarana dalam melakukan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis dan mengkritisi Konstruksi Yuridis Perubahan Konstitusi di Indonesia. Untuk menemukan Mekanisme perubahan konstitusi yang demokratis di Indonesia. Untuk menemukan desain dan gagasan/format Ideal Perubahan Konstitusi Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimanakah Konstruksi Yuridis Perubahan Konstitusi di Indonesia.? Bagaimana Mekanisme Perubahan Konstitusi Yang Demokratis di Indonesia.? Bagaimana Desain Ideal Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yakni dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode analisis penalaran analogikal doktrin hukum dan preseden serta metode berpikir kefilosofan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis perubahan UUD 1945 dapat dilihat dari UUD itu sendiri yang mendesain perubahan UUD 1945 melalui Pasal 37. Kemudian prosedur perubahan konstitusi yang demokratis dilakukan secara inklusif dengan pelibatan aktif warga negara dalam proses perubahan konstitusi mulai dari tahap perencanaan, pembahasan dan pengesahan. Selain itu memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review terhadap naskah akhir UUD 1945 yang telah dibahas melalui MPR. Penelitian merekomendasikan bahwa usulan perubahan UUD 1945 dapat diusulkan oleh cabang kekuasaan negara presiden, bersama dengan DPR dan DPD serta Masyarakat sebagai bagian dari prinsip kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, kemudian pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan review terhadap UUD 1945.

KATA KUNCI: PERUBAHAN UUD 1945, SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ABSTRACT

The 1945 Constitution was formed in a special way, and can be considered as something sublime, although this does not mean that it cannot be changed. From the beginning, the 1945 Constitution was designed as a temporary constitution. To overcome this, the founding fathers have provided space in Article 37 of the 1945 Constitution as a means of making changes. This research aims to examine or analyse and criticise the Juridical Construction of Constitutional Amendments in Indonesia. To find a democratic mechanism of constitutional change in Indonesia. To find the design and ideas / ideal format of Constitutional Change Based on the Indonesian State Administration System. The problems studied are how is the Juridical Construction of Constitutional Change in Indonesia? How is the Mechanism of Democratic Constitutional Change in Indonesia? How is the Ideal Design of Amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Based on the Indonesian State System? This research is a normative legal research by conducting a study of three layers of legal science, namely legal dogmatics, legal theory and legal philosophy using a legislative approach, historical approach, and conceptual approach. Using primary, secondary and tertiary legal materials, with analytical methods of analogical reasoning of legal doctrine and precedent as well as legal philosophical thinking methods. The results showed that the juridical construction of changes to the 1945 Constitution can be seen from the Constitution itself which designs changes to the 1945 Constitution through Article 37. Then the procedure for democratic constitutional change is carried out inclusively with the active involvement of citizens in the process of constitutional change starting from the planning, discussion and ratification stages. In addition, it gives an obligation to the Constitutional Court to review the final text of the 1945 Constitution that has been discussed through the MPR. The study recommends that the proposed changes to the 1945 Constitution can be proposed by the presidential branch of state power, together with the DPR and DPD and the Community as part of the principle of sovereign state power, then the involvement of the Constitutional Court in conducting a review of the 1945 Constitution.

KEY WORDS: CHANGES TO THE 1945 CONSTITUTION, INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM